

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjawab permasalahan penelitian ini antara lain :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong, yaitu :
 - a. Terdakwa merasa terdesak.
 - b. Untuk membayar hutang terdakwa.
2. Bentuk tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong, yaitu :
 - a. Terdakwa meminjam uang.
 - b. Terdakwa memberikan cek kosong.
3. Akibat hukum dari tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong tersebut, yaitu :
 - a. Menetapkan agar pelaku tetap ditahan.
 - b. pelaku dipidana penjara.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya peran Lembaga Keuangan dengan penegak hukum: Kerja sama yang lebih erat antara lembaga keuangan dengan penegak hukum bisa

membantu mencegah penyalahgunaan cek kosong. Penerapan langkah-langkah keamanan lebih ketat dan pemeriksaan yang cermat terhadap cek-cek yang diterima perlu ditingkatkan.

2. Pencegahan Melalui Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Pendidikan kepada masyarakat tentang penggunaan cek dan risiko penipuan perlu ditingkatkan. Kesadaran akan risiko yang terkait dengan peminjaman uang serta pengecekan yang teliti terhadap keaslian cek harus lebih dipromosikan.
3. Penegakan Hukum yang Tegas: Pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ini memberikan sanksi yang memadai bisa menjadi penanda bahwa tindakan penipuan menggunakan cek kosong tidak akan ditoleransi dan akan berkonsekuensi hukum yang serius.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan dapat mengurangi insiden tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong serta meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.